



PUTUSAN
Nomor : 35/Pdt.G/2013/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 29 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 35/Pdt.G/2013PA.TR tanggal 29 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 12 Maret 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/21/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tanggal 22 Maret 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas hingga berpisah;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak kandung, umur 1 tahun 11 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus janda cerai dan tergugat berstatus jejak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2010 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat malas bekerja, hingga kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat di tanggung orangtua penggugat;
7. Bahwa terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2012 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar rumah, pergi pagi, pulang nya keesokan paginya. Sepengetahuan penggugat, tergugat pergi bermain Play Station (game) bersama teman-temannya;
8. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2012 saat malam lebaran Idul Fitri karena penggugat merasa jengkel dengan sikap serta kelakuan tergugat yang sering keluar rumah serta tidak bekerja,.Akibat dari pertengkaran tersebut, penggugat mengusir tergugat dari rumah kediaman bersama;
9. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 5 bulan serta tidak pernah memberikan nafkah lahir selama 3 tahun;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

P r i m e r :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d e r :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaas panggilan nomor 35/pdt.G/2013/PA.TR, tertanggal 8 Februari 2013 dan 15 Februari 2013, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat untuk hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 29 Januari 2013, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur dengan nomor : 53/21/III/2010, tanggal 22 Maret 2010, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bapak kandung penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa sebab tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa sebab pertengkaran karena masalah keuangan, tergugat malas bekerja dan sering keluar rumah pergi pagi keesokan harinya baru pulang dan terkadang tergugat masuk rumah lewat jendela;
- bahwa hingga saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi ibu kandung penggugat;
- bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa sebab tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa sebab pertengkaran karena masalah keuangan, tergugat malas bekerja dan sering keluar rumah pergi pagi keesokan harinya baru pulang dan terkadang tergugat masuk rumah lewat jendela;
- bahwa hingga saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidak-datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut



hukum, oleh karenanya tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran sejak bulan Oktober 2010 disebabkan tergugat malas bekerja, pada bulan Juli 2012 terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar rumah, pergi pagi pulang keeseokan harinya dan terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2012 disebabkan tergugat tidak bekerja dan sering keluar rumah, penggugat mengusir tergugat dari kediaman bersama, dan sejak bulan Agustus hingga sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 5 bulan lamanya, serta selama 3 tahun tergugat tidak memberi nafkah penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh/didengar, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan tanpa bantahan dari tergugat, yang berakibat tergugat dianggap mengakui dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P. dan dua orang saksi keluarga bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan penggugat dan tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., harus dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan tergugat, menikah di Kecamatan Teluk Bayur, pada tanggal 12 Maret 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga bernama saksi I dan saksi II, kedua saksi keluarga penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja dan sering keluar malam pulang pagi serta telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi keluarga penggugat diatas, serta pengakuan dari penggugat dan tergugat maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa, benar penggugat dan tergugat suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja dan sering keluar malam pulang pagi;
- bahwa, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 5 (lima) bulan ternyata penggugat dan tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa di muka persidangan penggugat menyatakan tetap gugatannya dan berkeras untuk bercerai dengan tergugat dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsa'qon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**ذهب الامام مالك 8 أن الزوجة أن تطلب من القاضى
التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما* مثل 8 ضربها* او سبها* او
إيذاها باى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطلق* او**



**إكراهها على المنكر من القول أو الفعل, فإذا ثبتت دعواها
لدى القاضى ببينة الزوجة* أو إقرار الزوج* و كان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة,**

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka petitum penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat, menurut hukum beralasan untuk dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di langsupkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat

dilangsupkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.321.000,- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs.H. Junaidi, S.H. Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)